

2022



DINAS KEBUDAYAAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN SUKABUMI

LAPORAN KINERJA 2022



DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN SUKABUMI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan Pemuda & Olahraga Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2022.

Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun kesatu dalam masa RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026. Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukabumi disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Inspektorat. Komitmen dalam penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukabumi Tahun 2022, dari **4 Sasaran dan 16 indikator menunjukkan capaian rata-rata 100%**, dimana 16 (Enam Belas) indikator kinerja dengan capaian 100%.

Capaian Indikator Kinerja sebagaimana tertuang dalam **Perjanjian Kinerja Tahun 2022**, dengan sasarannya adalah :

1. Melestarikan dan mengembangkan budaya lokal” melalui melalui 6 (enam) indikator kinerja dengan rata-rata capaian yaitu 100%.

2. Meningkatkan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan, melalui 4 (Empat) indikator kinerja dengan rata-rata capaian yaitu 100%
3. Meningkatkan pembinaan dan prestasi olahraga melalui 6 (enam) indikator kinerja dengan rata-rata capaian yaitu 100%.

Akhirnya secara umum bahwa pencapaian target terhadap indikator kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Meskipun telah memenuhi target yang telah ditetapkan, namun tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan, hal tersebut semata-mata karena ketidaksempurnaan kami sebagai manusia.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita bersama terutama seluruh pegawai pada Inspektorat Kabupaten Sukabumi dalam rangka *self evaluation* pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Palabuhanratu, Desember 2022

**KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KAB. SUKABUMI**



Drs. H. BUDIANTO, M.Si

Pembina Tk.I IV/b

NIP. 19640117 199603 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Ringkasan Eksekutif	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi	3
D. Landasan Hukum	9

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis	15
A.1. Visi dan Misi	15
A.2. Tujuan dan Sasaran	17
A.3. Strategi, Arah Kebijakan Daerah, Program dan Indikator.	20
B. Indikator Kinerja Utama	26
C. Perjanjian Kinerja	28
B.1. Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja	30

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DISBUDPORA

A. Capaian Indikator Kinerja Sasaran.....	31
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	36
C. Realisasi Anggaran.....	51
D. Masalah dan Solusi	56

BAB IV PENUTUP

A. Keberhasilan Kinerja	63
B. Kendala dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja.....	64
C. Strategi Pemecahan Masalah.....	64
D. Upaya Yang Akan Ditempuh di Masa Yang Akan Datang	61

Lampiran – lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Kebudayaan Pemuda & Olahraga Kabupaten Sukabumi merupakan unsur staf dalam struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang berfungsi melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja dibidang Kebudayaan Pemuda & Olahraga serta penyusunan kebijakan teknis dan fasilitasi dibidang Kebudayaan Pemuda & Olahraga pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja lain, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021, Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, mempertegas dan memperjelas peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan Pemuda & Olahraga Kabupaten Sukabumi di era otonomi daerah.

Untuk melaksanakan peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsinya Dinas Kebudayaan Pemuda & Olahraga Kabupaten Sukabumi dijabarkan melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda & Olahraga tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Pemuda & Olahraga Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 yang mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2022-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Pemuda & Olahraga Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026, memuat visi dan misi yang hendak dicapai melalui arah kebijakan teknis, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut memanfaatkan segala sumber daya dan dana yang harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari aspek akuntabilitas kinerja keuangan sebagai wujud dari pelaksanaan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 48 Tahun 2021 Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022. Untuk itu perlu disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebudayaan Pemuda & Olahraga Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan Pemuda & Olahraga Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Dinas Kebudayaan Pemuda & Olahraga Kabupaten Sukabumi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau masih diperlukan upaya peningkatan dalam pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 serta sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Dinas Kebudayaan Pemuda & Olahraga Kabupaten Sukabumi di tahun yang akan datang.

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja yang kami susun memiliki dua fungsi yaitu :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Bupati atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dua fungsi utama Laporan Kinerja tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja oleh setiap Perangkat Daerah.

Adapun tujuan mengimplementasikan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

1.3 Tugas Pokok dan fungsi

1.3.1 Kedudukan

Sesuai Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 74 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukabumi adalah sebagai unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang kebudayaan, Pemuda dan olahraga, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukabumi mempunyai tugas pokok ***“Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang kebudayaan, Pemuda dan olahraga”***.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukabumi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang kebudayaan;
- b. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Pemuda dan olahraga;
- c. Pelaksanaan kebijakan kebudayaan, Pemuda dan olahraga;
- d. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan; bidang kebudayaan; bidang Pemuda dan olahraga; kelompok jabatan fungsional; dan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas;
- e. Penerbitan ijin dan/ rekomendasi teknis membawa cagar budaya keluar daerah;
- f. Pengawasan dan pengendalian teknis pasca penerbitan perizinan yang diterbitkan dinas dan perangkat daerah terkait;
- g. Pelaksanaan administrasi di lingkungan dinas;
- h. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik dilingkungan dinas;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dibidang tugasnya;
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- l. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Dinas Kebudayaan Pemuda & Olahraga Kabupaten Sukabumi mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kebudayaan Pemuda & Olahraga mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Kebudayaan Pemuda & Olahraga;
2. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dan fasilitasi di bidang Kebudayaan Pemuda & Olahraga
3. Pelaksanaan lain sesuai peraturan perundang-undangan;
4. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja lain;
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
6. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas

1.3.3 Susunan Organisasi dan Personil


Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda & Olahraga Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris yang membawahi 3 (Tiga) Kepala Bidang Kepala Sub Bagian, dan dibantu oleh 6 (enam) Sub Koordinator serta Para Pejabat Fungsional.

Susunan organisasi Dinas Kebudayaan Pemuda & Olahraga Kabupaten Sukabumi, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
- c. Bidang Kebudayaan, membawahkan :
 1. Sub Koordinator Pengelolaan Kebudayaan dan Kesenian Tradisional
 2. Sub Koordinator Pengelolaan Cagar Budaya, Museum dan Pembinaan Sejarah
- d. Bidang Pemuda, membawahkan :
 1. Sub Koordinator Pelayanan Pemuda
 2. Sub Koordinator Pengembangan Organisasi dan Bina Kepramukaan
- e. Bidang Olahraga, membawahkan
 1. Sub Koordinator Pembudayaan Olahraga
 2. Sub Koordinator Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional



————— GARIS KOMANDO
- - - - - GARIS KOORDINASI

1.3.4 Sumber Daya

a. Sumber Daya Aparatur

Jumlah Pegawai yang ada pada Dinas Kebudayaan Pemuda & Olahraga Kabupaten Sukabumi hingga tanggal 31 Desember 2022 adalah sebanyak 50 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kondisi Pegawai (PNS)
pada Dinas Kebudayaan Pemuda & Olahraga Kabupaten Sukabumi

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Jumlah Pegawai			
	- PNS	25	4	29
	- CPNS	-	-	-
	- Tenaga Harian Lepas	45	7	53
	Jumlah	70	11	82
2	Jumlah PNS berdasarkan Golongan:			
	a. Golongan IV	4	2	6
	b. Golongan III	5	-	8
	c. Golongan II	16	1	17
	d. Golongan I	2	-	2
	Jumlah	27	3	30

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total
3	Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan :			
	a. Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda & Olahraga	-	-	-
	b. Sekretaris	1	-	1
	c. Kepala Bidang	1	1	2
	d. Kepala Sub. Bagian	2		2
	e. Kepala Seksi	6	1	7
	f. Fungsional Umum	11	1	21
Jumlah	26	3	29	
4	Jumlah pegawai yang telah			

	mengikuti Pendidikan Penjurangan Struktural terakhir :			
	a. Diklatpim II	2	-	2
	b. Diklatpim III	1	1	2
	c. Diklatpim IV/Adum	5	1	6
	Jumlah	8	2	10
5	Jumlah pegawai (PNS) berdasarkan tingkat pendidikan :			
	a. Strata 2 (Magister)	3	2	5
	b. Strata 1 (Sarjana)	4	-	4
	c. Diploma	3	-	3
	d. SLTA	18	1	19
	e. SLTP	2	-	2
	f. SD		-	
	Jumlah	30	3	33

Sumber : Subag. Administrasi dan Umum

b. Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana penunjang yang dimiliki Dinas Kebudayaan Pemuda & Olahraga Kabupaten Sukabumi, berdasarkan kondisi akhir bulan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Kondisi Sarana Prasarana
pada Dinas Kebudayaan Pemuda & Olahraga Kabupaten Sukabumi

No	Sarana Prasarana	Banyak	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Gedung/Kantor	4 unit	4	-	-
2	Kendaraan Roda 4	5 unit	5	-	-
3	Kendaraan roda 2	3 unit	3		
4	Komputer	15	15		
5	Laptop	15	15		
6	PC.Tablet	2	2		
7	Printer	15	15		
8	Meja Kursi				
	- Kursi kerja	48	48		
	- Kursi rapat/lipat	52	52		
	- Meja kerja	48	48		
	- Meja rapat	22	22		
	- Kursi Tamu	8	8		
	- Meja Tamu	3	3		
	- Meja Komputer	4	4		
9	Lemari				
	- Kayu	6	6		

	- Filling Kabinet	5	5		
	- Rak Besi/Asip	5	5		
	- Lemari Besi	3	3		
10	Telpon/Fax	1	1		
11	Mesin Tik	2	2		
12	Mesin Hitung Manual	3	3		
13	Alat Penghancur Kertas	1	1		
14	Alat Pemotong Kertas	1	1		
15	AC Split	16	16		
16	Kamera Photo Digital	3	3		-
17	Handicamp	1	1		-
18	Infokus	1	1		-
20	Scanner	1	1		-
21	Sound System	2	2		-

Sumber : Sub. Bagian Administrasi & Umum (Pengelola barang)

C. Cakupan Wilayah Kerja Dinas Kebudayaan Pemuda & Olahraga

Tabel 2.3

Wilayah Cakupan Tugas Dinas Kebudayaan Pemuda & Olahraga Kabupaten Sukabumi

No	Wilayah	Tempat	Jumlah
1	Kec Cisolok	Kasepuhan Sirnaresmi	1
2	Kec Cisolok	Kasepuhan Ciptagelar	1
3	Kec Cikakak	Situs	1
4	Kec Parung Kuda	Monumen Bojongkokosan	1
5	Kec Cicurug	Batu gores	1
6	Seluruh Kecamatan	Lapang/GOR	
Jumlah Total			

Sumber : Subag. Perencanaan dan Keuangan

1.4 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan Pemuda & Olahraga Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten

- Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 11. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Pemuda;
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya;
 14. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007, Tentang Penyelenggaraan Olahraga;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007, Tentang Pendanaan Olahraga;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011, Tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Pemuda;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025;
30. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2022;
31. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

34. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2022;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2005-2025;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2022-2022;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi;
40. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 Rencana Strategis

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Proses ini menghasilkan suatu rencana Strategis instansi pemerintah yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan Strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui pendekatan perencanaan Strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan Pemuda & Olahraga Kabupaten Sukabumi memberikan pedoman dalam melaksanakan pembangunan bidang kebudayaan bidang Pemuda dan Bidang olahraga selama kurun waktu 2022 sampai dengan 2022.

1. Visi dan Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi periode 2021-2026 sebagai berikut: “**Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif**”

menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin”, dimana Visi tersebut mengandung dua elemen penting dalam capaian pembangunan Kabupaten Sukabumi periode 2021-2026 yakni Religius, Maju dan Inovatif. Adapun untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius;
3. *Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan professional;*
4. Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah.

Dari ke 4 (empat) misi tersebut, peranan Dinas Kebudayaan Pemuda & Olahraga Kabupaten Sukabumi sesuai tugas dan fungsinya berada pada pada **misi ke 1** yaitu **Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya, dan Berdaya Saing;**, dimana Sumber Daya Manusia yang baik adalah Sumber Daya Manusia yang jujur, bersih, serta mengedepankan prinsip-prinsip dasar *good governance*. Dalam mewujudkan *Good Governance* diperlukan semangat dan tekad yang kuat dari para aparatur negara. Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukabumi memiliki potensi budaya yang beragam, pemuda yang produktif serta olahraga yang prestatif.

Dalam mengembangkan semua komponen tersebut diatas, maka perencanaan mutlak sangat diperlukan dengan memberikan keterlibatan dan peranserta stakeholder dalam pengembangannya tersebut, karena seperti kita ketahui bahwa rencana kerja ini merupakan tahapan dalam mengimplementasikan tahapan-

tahapan dari sistem perencanaan secara terpadu dengan harapan dapat menghasilkan suatu perencanaan pembangunan bidang kebudayaan, Pemuda dan olahraga yang berkelanjutan dan memberikan arah bagi pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan lebih rinci seperti rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi dimasa yang akan datang.

Selain dari pada itu rencana kerja bidang Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukabumi merupakan bagian integral dari sistem dan proses dokumen RPJMD kabupaten Sukabumi untuk dijadikan pedoman.

Wilayah Kabupaten Sukabumi memiliki keunggulan komparatif yang tinggi ditinjau dari posisi letak geografi, kekayaan alam dan budaya sehingga merupakan modal dasar dan mempunyai daya tarik bagi pengembangan kebudayaan, Pemuda dan olahraga daerah. Oleh karena itu maka pembangunan bidang kebudayaan, Pemuda dan olahraga pada dewasa ini perlu kiranya dipacu agar dapat berdaya guna dan berhasil guna secara optimal.

Dalam rangka menggali dan pengembangan potensi, Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukabumi menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang merupakan Program Kerja Tahun Anggaran 2022 baik yang bersifat intern maupun ekstern.

2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Penetapan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukabumi didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi, dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, dengan hasil akhir yang akan dicapai, sedangkan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi dari tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

A. Tujuan

Tujuan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2022, bahwa Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukabumi memiliki sasaran dan indikator utama yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam jangka menengah pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukabumi adalah **“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin”**

B. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukabumi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan, sasaran diupayakan dalam bentuk kuantitatif. Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukabumi adalah sebagai dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga hal ini merupakan alat pemicu agar semua unsur pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukabumi mulai dari unsur pimpinan, maupun unsur pelaksana (staf) dapat mengetahui akan sesuatu yang harus dicapai.

Dalam upaya pencapaian tujuan maka ditentukan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelestarian dan apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan local
2. Meningkatnya kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan
3. Meningkatnya pembinaan olahraga yang berorientasi pada prestasi
4. Meningkatnya Pembinaan Olahraga Masyarakat

Keterkaitan tujuan dan sasaran yang dirumuskan dalam mendukung Visi dan Misi Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukabumi adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2.1.

**Matrik Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan,
Pemuda dan Olahraga**

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2021	Tahun - 2022	Target Akhir
1	2	3	3	4	5	7	8	13
Melestarikan dan mengembangkan budaya lokal	Jumlah pengembangan Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	3	Meningkatnya pelestarian dan apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan local	Jumlah Pembina seni / Budaya daerah yang memiliki Kompetensi	Orang/Thn	75	75	150
				Budaya daerah yang dikembangkan	Adat	2	2	4
				group/sanggar kesenian yang dikembangkan	Sanggar	10	10	20
				Festival seni dan budaya yang dilaksanakan	Kali/Thn	12	12	24
				Jumlah pengembangan Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Buah/Thn	1	0	1

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2021	Tahun - 2022	Target Akhir
1	2		3	4	5	7	8	13
				Pelestarian Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	Buah/Thn	1	1	2
Meningkatkan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan	Jumlah peningkatan Penciptaan dan Penumbuhan entrepreneur baru	700	Meningkatnya kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan	Jumlah fasilitasi Sarana dan prasarana Pemuda	Unit/Thn	1	-	1
				Jumlah Pemuda produktif yang dibina dalam setahun	Orang/Thn	30	30	60
				Jumlah Lembaga pemuda yang dibina	OKP/Thn	10	10	20
				Jumlah peningkatan Penciptaan dan Penumbuhan entrepreneur baru	Orang	100	100	200
Meningkatkan pembinaan dan prestasi olahraga	Jumlah pembinaan olahraga berprestasi	119	Meningkatnya pembinaan olahraga yang berorientasi pada prestasi	Jumlah pembinaan olahraga berprestasi	Cabor	17	17	34
				Jumlah Sarana prasarana stadion	Unit	-	-	-
				Jumlah Sarana prasarana Lapangan Olahraga Outdoor	Lapang	20	20	40
				Jumlah Sarana prasarana Gedung Olahraga	Unit	1	1	1
				Jumlah GOR di setiap Eks Kewedanaan	Unit	1	1	1
			Meningkatnya Pembinaan Olahraga Masyarakat	Jumlah Kelompok yang dibina olahraga rekreasi/tradisional	kelompok	13	15	28

C. Strategi dan Kebijakan Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Untuk dapat mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga tersebut di atas, maka telah disusun rumusan Strategi dan kebijakan teknis sebagai berikut:

Strategi:

1. Meningkatkan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi;
2. Meningkatkan kompetensi pembina seni/budaya;
3. Meningkatkan pembinaan adat budaya;
4. Meningkatkan penyelenggaraan pergelaran/festival seni;
5. Fasilitasi sarana prasarana pergelaran seni budaya;
6. Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian peninggalan sejarah, purbakala, musium dan peninggalan bawah air;
7. Meningkatkan peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan;
8. Meningkatkan pembinaan olahraga;
9. Meningkatkan sarana prasarana olahraga.

Dari beberapa strategi diatas, kemudian ditetapkan prioritas strategi yang akan ditempuh dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran menggunakan analisa tapisan yang berdasarkan delapan indikator, yaitu: (a) waktu pelaksanaan strategi; (b) besar pengaruhnya dalam mencapai tujuan dan sasaran; (c) biaya yang diperlukan; (d) pelaksanaan strategi memerlukan pengembangan baru, perubahan yang konsekwen, penyesuaian terhadap perundang-undangan, penambahan fasilitas dan penambahan tenaga kerja/staf; (e) pendekatan terbaik bagi pemecahan masalah (f) akibat yang ditimbulkan apabila salah dalam melaksanakan strategi; (g) dampak yang timbul terhadap dinas-dinas lainnya; (h) sensitivitas strategi terhadap aspek sosial, ekonomi dan politik.

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, menghasilkan rumusan strategi utama yaitu:

1. Meningkatkan SDM bidang seni dan budaya
 2. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap budaya daerah
 3. Melestarikan kesenian daerah
 4. Melestarikan seni dan budaya

 5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana peninggalan sejarah dan budaya
 6. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga
 7. Meningkatkan kompetensi pemuda
 8. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Aktivitas Pemuda Dalam Rangka Perwujudan Pemuda Mandiri
 9. Meningkatkan kemandirian pemuda
 10. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Olahragawan Berprestasi Secara Berkelanjutan
 11. Meningkatkan kualitas sarana prasarana olahraga
 12. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Olahraga Masyarakat
- Untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka Disparbudpora menetapkan kebijakan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai berikut:
1. Peningkatan penghargaan dan pembinaan kepada seniman, budayawan, komunitas seni, budaya, pariwisata dan masyarakat
 2. Peningkatan pelestarian budaya lokal
 3. Pengembangan seni dan budaya sunda
 4. Meningkatkan minat dan bakat generasi muda terhadap seni dan budaya daerah
 5. Penyediaan gedung pagelaran seni budaya
 6. Penataan sarana prasarana peninggalan sejarah dan budaya
 7. Dukungan Pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga
 8. Pelatihan keterampilan bagi pemuda

9. Peningkatan Peran Serta Organisasi Pemuda dalam Pembangunan Peningkatan Pembinaan Karakter Pemuda Yang Mandiri dan Kreatif Pelatihan pemuda produktif dari setiap kecamatan
10. Pelatihan pemuda produktif dari setiap kecamatan
11. Meningkatkan prestasi olahraga masyarakat
12. Penataan dan pembangunan sarana prasarana olahraga di setiap kecamatan
13. Memasyarakatkan Olahraga

Adapun rumusan strategi dan kebijakan tersebut adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel 2.2. :

Tabel 2.2

Matrik Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Kebijakan Umum
1. Melestarikan dan mengembangkan budaya lokal	1. Meningkatnya pelestarian dan apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal	1. Jumlah Pembina seni / Budaya daerah yang memiliki Kompetensi	1. Meningkatnya pelestarian dan apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal	1. Membuat regulasi mengenai kelestarian budaya dan kearifan lokal
		2. Budaya daerah yang dikembangkan		
		3. group/sanggar kesenian yang dikembangkan		
		4. Festival seni dan budaya yang dilaksanakan		
		5. Jumlah pengembangan Sarana penyelenggaraan seni dan budaya		
		6. Pelestarian Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air		

2. Meningkatkan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan	2. Meningkatnya kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan	7. Jumlah Sarana dan prasarana Pemuda yang difasilitasi	2. Meningkatnya kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan	2. Melaksanakan sosialisasi dan BinteK kepada seluruh Pemuda di kabupaten Sukabumi
		8. Jumlah Pemuda produktif yang dibina dalam setahun		
		9. Jumlah Lembaga Pemuda yang dibina		
		10. Jumlah Penciptaan dan Penumbuhan entrepreneur baru		
3. Meningkatkan pembinaan dan prestasi olahraga	3. Meningkatnya pembinaan olahraga yang berorientasi pada prestasi	11. Jumlah pembinaan olahraga berprestasi	3. Meningkatnya pembinaan olahraga yang berorientasi pada prestasi	3. Melaksanakan Pembinaan terhadap atlit berprestasi dengan melaksanakan Pelatnas
		12. Jumlah Sarana prasarana stadion		
		13. Jumlah Sarana prasarana Lapangan Olahraga Outdoor		
		14. Jumlah Sarana prasarana Gedung Olahraga		
	15. Jumlah GOR di setiap Eks Kewedanaan			
4. Meningkatnya Pembinaan Olahraga Masyarakat	16. Jumlah Kelompok yang dibina olahraga rekreasi/tradisional	4. Melaksanakan Pembinaan terhadap Olahraga Masyarakat		

2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukabumi untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 – 2022.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 – 2022 sebagaimana diuraikan dalam tabel 2.3 :

Tabel 2.3.

**Indikator Kinerja Utama
Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukabumi Tahun
2016 – 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya pelestarian dan apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal	1. Jumlah Pembina seni / Budaya daerah yang memiliki Kompetensi	Banyaknya Seni / Budaya Daerah yang memiliki kompetensi yang dibina	Bidang Kebudayaan	Laporan Bidang Kebudayaan
		2. Budaya daerah yang dikembangkan	Banyaknya Budaya Daerah yang dikembangkan	Bidang Kebudayaan	Laporan Bidang Kebudayaan
		3. group/sanggar kesenian yang dikembangkan	Banyaknya group / Sanggar kesenian yang dikembangkan	Bidang Kebudayaan	Laporan Bidang Kebudayaan
		4. Festival seni dan budaya yang dilaksanakan	Jumlah Festival Seni dan budaya yang dilaksanakan	Bidang Kebudayaan	Laporan Bidang Kebudayaan
		5. Jumlah pengembangan Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Jumlah Sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang dikembangkan	Bidang Kebudayaan	Laporan Bidang Kebudayaan

		6. Pelestarian Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	Banyaknya Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air Pelestarian	Bidang Kebudayaan	Laporan Bidang Kebudayaan
2	Meningkatnya kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan	1. Jumlah fasilitas Sarana dan prasarana Pemuda	Jumlah Sarana dan prasarana Pemuda yang difasilitasi	Bidang Pemuda & Olahraga	Laporan Bidang Pemuda & Olahraga
		2. Jumlah Pemuda produktif yang dibina dalam setahun	Jumlah Pemuda produktif yang dibina dalam setahun	Bidang Pemuda & Olahraga	Laporan Bidang Pemuda & Olahraga
		3. Jumlah Lembaga pemuda yang dibina	Jumlah Lembaga Pemuda yang dibina	Bidang Pemuda & Olahraga	Laporan Bidang Pemuda & Olahraga
		4. Jumlah peningkatan Penciptaan dan Penumbuhan entrepreneur baru	Jumlah Penciptaan dan Penumbuhan entrepreneur baru	Bidang Pemuda & Olahraga	Laporan Bidang Pemuda & Olahraga
3	Meningkatnya pembinaan olahraga yang berorientasi pada prestasi	1. Jumlah pembinaan olahraga berprestasi	Jumlah pembinaan olahraga berprestasi	Bidang Pemuda & Olahraga	Laporan Bidang Pemuda & Olahraga
		2. Jumlah Sarana prasarana stadion	Jumlah Sarana prasarana stadion yang dibangun	Bidang Pemuda & Olahraga	Laporan Bidang Pemuda & Olahraga
		3. Jumlah Sarana prasarana Lapangan Olahraga Outdoor	Jumlah Sarana prasarana Lapangan Olahraga Outdoor	Bidang Pemuda & Olahraga	Laporan Bidang Pemuda & Olahraga
		4. Jumlah Sarana prasarana Gedung Olahraga	Jumlah Sarana prasarana Gedung Olahraga	Bidang Pemuda & Olahraga	Laporan Bidang Pemuda & Olahraga
		5. Jumlah GOR di setiap Eks Kewedanaan	Jumlah GOR di setiap Eks Kewedanaan	Bidang Pemuda & Olahraga	Laporan Bidang Pemuda & Olahraga
	Meningkatnya Pembinaan Olahraga Masyarakat	1. Jumlah Kelompok yang dibina olahraga rekreasi/tradisional	Jumlah Kelompok yang dibina olahraga rekreasi/tradisional	Bidang Pemuda & Olahraga	Laporan Bidang Pemuda & Olahraga

II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan kinerja/ perjanjian kinerja antara Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukabumi Kabupaten Sukabumi dengan Bupati Sukabumi untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2022.

Pada Tahun Anggaran 2022, Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukabumi mengalami Perubahan Perjanjian Kinerja, hal ini sebabkan karena terdapat perubahan APBD Kabupaten Sukabumi, sehingga berdampak terhadap target capaian kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Perjanjian Kinerja, adapun Perjanjian Kinerja setelah mengalami perubahan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja
Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukabumi
Tahun 2022
(Perubahan)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentasi peningkatan pembinaan organisasi/ lembaga kepemudaan	OKP/Thn	10
2	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase peningkatan entrepreneur	%	100%
3	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Tingkat prestasi olahraga di even provinsi, nasional dan internasional	%	100%
4	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Presentasi peningkatan sarana prasarana olahraga yang dibangun	%	100%
5	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase peningkatan olahraga rekreasi/ tradisional yang dibina	kecamatan	47

6	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Aset budaya dan tradisi masyarakat yang di fasilitasi	Adat	2
7	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase sanggar/ group kesenian budaya yang di bina	%	100%
8	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase festival seni dan budaya yang di fasilitasi	%	100%
9	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air yang dilestarikan	%	100%

Program		Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.398.238.996
2.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp. 23.651.761.400
3.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp. 3.275.000.000
4.	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp. 201.345.500
5.	Program Pengelolaan Permuseuman	Rp. 720.000.000
6.	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp. 375.825.000
Jumlah		Rp. 35.622.170.896

II.3. Rencana Anggaran Tahun 2022

Dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2022, maka perlu adanya Rencana Anggaran Tahun 2022 pencapai target kinerja yang akan dicapai setiap triwulan, namun karena mengalami perubahan APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2022, sehingga pencapaian target kinerja menjadi tidak optimal dalam beberapa target capaian kinerja. Adapun rencana aksi pencapaian target kinerja pada Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukabumi adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel 2.5.

Tabel 2.5

**RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022
PADA DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Tahun 2022			Pagu (Rp)		
						Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius	Meningkatnya pelestarian dan apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal	1	Jumlah Pembina seni / Budaya daerah yang memiliki Kompetensi	10	10	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	200.000.000,00	
									Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	6.425.000,00	
									Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	139.400.000,00
									Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	30.000.000,00

			2	Budaya daerah yang dikembangkan	2	Adat	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	598.919.600,00
			3	group/sanggar kesenian yang dikembangkan	10	Sanggar		1	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	69.345.000,00
			4	Festival seni dan budaya yang dilaksanakan	-	-				
			5	Jumlah pengembangan Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	1	Buah/Thn	Program Pengembangan Nilai nilai Budaya dan Pembinaan Kesenian	1	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000,00
			6	Pelestarian Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	1	Buah/Thn	Program Pengembangan Nilai nilai Budaya dan Pembinaan Kesenian	1	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00
								2	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat	52.000.000,00

								Kabupaten/Kota		
							3	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	679.302.400,00	
2		Meningkatnya kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan	1	Jumlah fasilitasi Sarana dan prasarana Pemuda	1	Unit/Thn		Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda dan Prestasi Olahraga		
			2	Jumlah Pemuda produktif yang dibina dalam setahun	30	Orang/Thn	1	Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda dan Prestasi Olahraga	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	222.648.500,00
3	Mewujudka	Meningkatnya pembinaan olahraga yang	3	Jumlah Lembaga pemuda yang dibina	10	OKP/Thn	1	Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda dan Prestasi Olahraga	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.398.120.000,00

n Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius	berorientasi pada prestasi	4	Jumlah peningkatan Penciptaan dan Penumbuhan entrepreuner baru	100	Orang			
		1	Jumlah pembinaan olahraga berprestasi	24	Cabor	1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.222.830.850,00
		2	Jumlah Sarana prasarana stadion	-	Unit			
		3	Jumlah Sarana prasarana Lapang Olahraga Outdoor	21	Lapang		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	9.279.743.500,00
		4	Jumlah Sarana prasarana Gedung Olahraga	1	Unit			

			5	Jumlah GOR di setiap Eks Kewedanaan	1	Unit			
4		Meningkatnya Pembinaan Olahraga Masyarakat	1	Jumlah Kelompok yang dibina olahraga rekreasi/tradisional	13	kelompok		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	353.379.000,00

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2022

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program / kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pengukuran kinerja Dinas Kebudayaan Pemuda & Olahraga Kabupaten Sukabumi diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran-sasaran instansi untuk dapat mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, adapun media pengukuran kinerja dilakukan melalui format pengukuran kinerja, kemudian hasil pengukuran kinerja tersebut disertai penjelasan-penjelasan atas capaian kinerja, serta informasi lain yang berkaitan capaian kinerja, untuk mengetahui keberhasilan dan hal-hal yang masih perlu upaya peningkatan pencapaian sasaran strategis Dinas Kebudayaan Pemuda & Olahraga Kabupaten Sukabumi dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 ≤	Sangat Tinggi
2	76 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 75	Sedang
4	51 ≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010, diolah

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan, akan dibandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, capaian 2022 dengan capaian 2015 (tahun sebelumnya) dan antara realisasi 2022 dengan target akhir tahun Rencana Strategis (Tahun 2022). Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.2 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga tahun 2022. Adapun pencapaian sasaran strategis Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2022 secara ringkas ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2

Pencapaian Indikator Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2019	Tahun - 2022		Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap 2022 (%)
				Target	Realisasi		
1	2	3	4			6	7
Meningkatnya pelestarian dan apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal	Jumlah Pembina seni / Budaya daerah yang memiliki Kompetensi	Orang/Thn	75	75	75	525	14,3
	Budaya daerah yang dikembangkan	Adat	2	2	2	14	14,3
	group/sanggar kesenian yang dikembangkan	Sanggar	10	10	10	65	15,4

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2019	Tahun - 2022		Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap 2022 (%)
				Target	Realisasi		
1	2	3	4			6	7
	Festival seni dan budaya yang dilaksanakan	Kali/Thn	12	12	12	70	17,1
	Jumlah pengembangan Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Buah/Thn	1	0	0	3	33,3
	Pelestarian Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	Buah/Thn	1	1	1	7	14,3
Meningkatnya kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan	Jumlah fasilitasi Sarana dan prasarana Pemuda	Unit/Thn	1	-	-	4	25,0
	Jumlah Pemuda produktif yang dibina dalam setahun	Orang/Thn	30	30	30	188	16,0
	Jumlah Lembaga pemuda yang dibina	OKP/Thn	10	10	10	70	14,3
	Jumlah peningkatan Penciptaan dan Penumbuhan entrepreneur baru	Orang	100	100	100	700	14,3
Meningkatnya pembinaan olahraga yang berorientasi pada prestasi	Jumlah pembinaan olahraga berprestasi	Cabor	17	17	17	119	14,3
	Jumlah Sarana prasarana stadion	Unit	-	-	-	-	-
	Jumlah Sarana prasarana Lapangan Olahraga Outdoor	Lapang	20	20	20	157	12,7
	Jumlah Sarana prasarana Gedung Olahraga	Unit	-	1	1	6	16,7
	Jumlah GOR di setiap Eks Kewedanaan	Unit	-	1	1	8	12,5
Meningkatnya Pembinaan Olahraga Masyarakat	Jumlah Kelompok yang dibina olahraga rekreasi/tradisional	kelompok	13	15	15	90	13,3

Dari 16 Indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator sasaran strategis Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, terhadap target kinerja sasaran tahun 2022, rata-rata capaian dari **4 Sasaran dan 16 indikator menunjukkan capaian rata-rata 100 %**. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh stakeholder dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut.

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 dari 13 indikator kinerja sasaran

Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2022 menunjukkan capaian **Tinggi**.

Sedangkan capaian indikator kinerja sasaran terhadap target indikator sasaran akhir tahun Renstra (Tahun 2022), terdapat 16 Indikator sasaran dengan tingkat capaiannya **Tinggi** yaitu :

1. Jumlah Pembina seni / Budaya daerah yang memiliki Kompetensi	75	Orang/Thn
2. Budaya daerah yang dikembangkan	2	Adat
3. group/sanggar kesenian yang dikembangkan	10	Sanggar
4. Festival seni dan budaya yang dilaksanakan	12	Kali/Thn
5. Jumlah pengembangan Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	0	Buah/Thn
6. Pelestarian Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	1	Buah/Thn
7. Jumlah Sarana dan prasarana Pemuda yang difasilitasi	-	Unit/Thn
8. Jumlah Pemuda produktif yang dibina dalam setahun	30	Orang/Thn
9. Jumlah Lembaga Pemuda yang dibina	10	OKP/Thn
10. Jumlah Penciptaan dan Penumbuhan entrepreneur baru	100	Orang
11. Jumlah pembinaan olahraga berprestasi	17	Cabor
12. Jumlah Sarana prasarana stadion	-	Unit
13. Jumlah Sarana prasarana Lapang Olahraga Outdoor	20	Lapang
14. Jumlah Sarana prasarana Gedung Olahraga	1	Unit
15. Jumlah GOR di setiap Eks Kewedanaan	1	Unit
16. Jumlah Kelompok yang dibina olahraga rekreasi/tradisional	15	kelompok

Hal ini disebabkan karena target pada akhir tahun Renstra Sama dibanding dengan target indikator kinerja pada Tahun 2022, disamping itu pula pada Tahun 2022 terdapat kebijakan penundaan anggaran yang mempengaruhi terhadap capaian target kinerja yang telah ditetapkan, sehingga untuk tahun selanjutnya dibutuhkan upaya kinerja yang lebih keras, fokus, dan terarah, serta dukungan anggaran yang memadai.

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja dari 2019 s/d 2022

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Tahun 2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya pelestarian dan apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal	Jumlah Pembina seni / Budaya daerah yang memiliki Kompetensi	Orang/Thn	75	75	75	75
	Budaya daerah yang dikembangkan	Adat	2	2	2	2
	group/sanggar kesenian yang dikembangkan	Sanggar	10	10	10	10
	Festival seni dan budaya yang dilaksanakan	Kali/Thn	12	12	12	12
	Jumlah pengembangan Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Buah/Thn	1	1	0	0
	Pelestarian Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	Buah/Thn	1	1	1	1
Meningkatnya kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan	Jumlah fasilitasi Sarana dan prasarana Pemuda	Unit/Thn	1	1	-	-
	Jumlah Pemuda produktif yang dibina dalam setahun	Orang/Thn	30	30	30	30
	Jumlah Lembaga pemuda yang dibina	OKP/Thn	10	10	10	10
	Jumlah peningkatan Penciptaan dan Penumbuhan entrepreneur baru	Orang	100	100	100	100
Meningkatnya pembinaan olahraga yang berorientasi pada prestasi	Jumlah pembinaan olahraga berprestasi	Cabor	17	17	17	17
	Jumlah Sarana prasarana stadion	Unit	-	-	-	-
	Jumlah Sarana prasarana Lapang Olahraga Outdoor	Lapang	20	20	20	20
	Jumlah Sarana prasarana Gedung Olahraga	Unit	1	1	1	1
	Jumlah GOR di setiap Eks Kewedanaan	Unit	-	-	1	1
Meningkatnya Pembinaan Olahraga Masyarakat	Jumlah Kelompok yang dibina olahraga rekreasi/tradisional	kelompok	13	13	15	15

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per sasaran strategis. Beberapa sasaran strategis yang terkait digabungkan menjadi satu dalam analisis ini.

b.1. Sasaran “Meningkatnya pelestarian dan apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal”.

Pada sasaran ini terdapat 6 (Enam) indikator kinerja dalam menunjang pencapaian sasaran tersebut yaitu sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4.
Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Sasaran

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2016	Tahun - 2022		Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap 2022 (%)
				Target	Realisasi		
1	2	3	4			6	7
Meningkatnya pelestarian dan apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal	Jumlah Pembina seni / Budaya daerah yang memiliki Kompetensi	Orang/Thn	75	75	75	525	14,29
	Budaya daerah yang dikembangkan	Adat	2	2	2	14	14,29
	group/sanggar kesenian yang dikembangkan	Sanggar	10	10	10	65	15,38
	Festival seni dan budaya yang dilaksanakan	Kali/Thn	12	12	12	70	7,14
	Jumlah pengembangan Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Buah/Thn	1	0	0	3	33,33
	Pelestarian Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	Buah/Thn	1	1	1	7	14,29

b.1.1. Capaian indikator “Budaya daerah yang dikembangkan”

yaitu sebesar **75** Orang/Thn dimana target indikator sasaran Tahun 2022, yaitu sebesar **75** Orang/Thn dengan **realisasi** capaiannya sebesar **75** Orang/Thn, maka diperoleh capaian kinerjanya sebesar **100% (tinggi)**.

Indikator ini dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Kesenian Daerah Tahun Anggaran 2022.

Pelaksanaan kegiatan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Kesenian Daerah ini, adalah Kesenian merupakan aspek kebudayaan yang paling banyak dibicarakan dibanding aspek yang lain. Pada tataran tertentu penyebutan kebudayaan mengindikasikan kesenian di dalamnya sebagai sesuatu yang pokok atau sebagai jantung dari kebudayaan itu sendiri. Bahkan secara salah kaprah istilah “kebudayaan” disejajarkan dengan “kesenian”. Hal ini terjadi karena poin dan visi utama dari kebudayaan seolah tercermin dalam keseniannya. Secara mendasar kesenian dipandang sebagai produk yang membawa jiwa satu bangsa karena di dalamnya terkandung banyak nilai. Dengan posisi yang penting ini kesenian menjadi salah satu aspek budaya yang perlu diturunkan pada generasi berikut dalam keberlangsungan hidup berbangsa. Seolah, tanpa kesenian sebuah bangsa kehilangan jati dirinya. Oleh karena itu perubahan yang semuanya terangkum dalam konsep, pembinaan Budaya daerah yang di kembangkan melalui kegiatan pada Dinas Kebudayaan Pemuda&Olahraga

Pada akhir bulan Desember 2022 terdapat 75 orang Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukabumi meyelenggarakan Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Kesenian Daerah diharapkan Meningkatnya Prestasi Kesenian Daerah di Kabupaten Sukabumi.

Dari target indikator kinerja pada tahun 2022 sebesar 75 orang/tahun, tercapai 75 orang/tahun, maka hasil pengukuran atas Jumlah Pembina seni / Budaya daerah yang memiliki Kompetensi yang profesional melalui Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Kesenian Daerah mencapai 100 %.
(tinggi).

b.1.2. Capaian indikator “group/sanggar kesenian yang dikembangkan” yaitu sebesar **100%**, dimana target indikator sasaran Tahun 2022, yaitu sebesar **10**, dengan **realisasi** capaiannya yaitu **16 Even Penyelenggaraan**, namun leveling tersebut berdasarkan hasil *selft assesment* kapabilitas group/sanggar kesenian yang dikembangkan dilaksanakan Bidang Kebudayaan, walaupun demikian, bahwa kami berpendapat bahwa telah mencapai 16 Even Penyelenggaraan sehingga capaian kinerjanya sebesar **100% (tinggi)**.

Indikator ini dilaksanakan melalui kegiatan Kegiatan Pelestarian Budaya Daerah Tahun Anggaran 2022.

Sanggar/group merupakan bagian dari aspek kebudayaan yang paling banyak dibicarakan dibanding aspek yang lain. Pada tataran tertentu penyebutan sanggar mengindikasikan kesenian di dalamnya sebagai sesuatu yang pokok atau sebagai jantung dari kebudayaan itu sendiri. Bahkan di Kabupaten Sukabumi group/sanggar sedang dikembangkan agar menambah hasanah kebudayaan serta dapat menunjang pada even kebudayaan di kabupaten Sukabumi, Pelaksanaan kegiatan Pelestarian Budaya Daerah ini, adalah melalui penyelenggaraan even-even seperti Terselenggaranya Kegiatan Seren taun dan terpeliharanya Situs budaya di Kab sukabumi Dengan demikian dari target indikator kinerja pada tahun 2022 yaitu 16 Even Penyelenggaraan, dan berdasarkan selft assesment tercapai 16 Even Penyelenggaraan, maka hasil pengukuran atas **group/sanggar kesenian yang dikembangkan** mencapai 100 %. **(tinggi)**.

b.1.3. Capaian indicator “Festival seni dan budaya yang dilaksanakan” yaitu sebesar **100%**, dimana target indikator sasaran Tahun 2022, yaitu sebesar **12** , dengan **realisasi** capaiannya yaitu **4 Even Festival seni dan budaya yang dilaksanakan**, namun leveling tersebut berdasarkan hasil *selft*

assesment Kabupaten Sukabumi yang dilaksanakan Bidang Kebudayaan, walaupun demikian, bahwa kami berpendapat bahwa telah mencapai 4 Even *Festival seni dan budaya yang dilaksanakan* sehingga capaian kinerjanya sebesar **100% (Sedang)**.

Indikator ini dilaksanakan melalui kegiatan Kegiatan Festival Seni Budaya Tradisi Tahun Anggaran 2022.

Festival merupakan bagian dari aspek kebudayaan yang paling banyak dibicarakan dibanding aspek yang lain. Pada tataran tertentu banyak Festival yang telah dilaksanakan seperti : Syukuran hari Nelayan di pantai palabuanratu, palangpang ciwaru, ujung genteng ciracap serta pesta kebudayaan lainnya seperti panenraya kasebuan, cipta gelar, sirnaresmi yang ada di kecamatan cisolok mengindikasikan di dalamnya sebagai jantung dari kebudayaan itu sendiri. Bahkan di Kabupaten Sukabumi Festival terus dilestarikan agar menambah hasanah kebudayaan serta dapat menunjang pada even kebudayaan di kabupaten Sukabumi. Dengan demikian dari target indikator kinerja pada tahun 2022 yaitu 4 Even *Festival seni dan budaya yang dilaksanakan*, dan berdasarkan selft assesment tercapai 4 Even *Festival seni dan budaya yang dilaksanakan*, maka hasil pengukuran atas ***Festival seni dan budaya yang dilaksanakan*** mencapai 100 %. **(Sedang)**.

b.1.4. Capaian indikator “Jumlah pengembangan Sarana penyelenggaraan seni dan budaya” yaitu sebesar **100%**, dimana target indikator sasaran Tahun 2022, yaitu sebesar **1 Karnaval Seni Budaya** , dengan **realisasi** capaiannya yaitu **8 Karnaval Seni Budaya yang dilaksanakan**, namun leveling tersebut berdasarkan hasil *selft assesment* yang dilaksanakan Bidang Kebudayaan, walaupun demikian, bahwa kami berpendapat bahwa telah mencapai **8 Karnaval Seni Budaya**

*yang dilaksanakan sehingga capaian kinerjanya sebesar **100% (Tinggi).***

Indikator ini dilaksanakan melalui kegiatan Kegiatan Karnaval Seni Budaya Tahun Anggaran 2022.

Karnaval merupakan bagian dari aspek kebudayaan yang paling banyak dibicarakan dibanding aspek yang lain. Pada tataran tertentu banyak Karnaval yang telah dilaksanakan seperti : pentas seni yang dipertunjukkan dalam sebuah even kebudayaan dikabupaten sukabumi mengindikasikan di dalamnya sebagai jantung dari kebudayaan itu sendiri. Bahkan di Kabupaten Sukabumi Karnaval terus dilestarikan agar menambah hasanah kebudayaan serta dapat menunjang pada even kebudayaan di kabupaten Sukabumi. Dengan demikian dari target indikator kinerja pada tahun 2022 yaitu 8 Karnaval Seni Budaya *yang dilaksanakan*, dan berdasarkan self assesment tercapai 4 Even *Festival seni dan budaya yang dilaksanakan*, maka hasil pengukuran atas **Jumlah pengembangan Sarana penyelenggaraan seni dan budaya** mencapai 100 %. **(Tinggi).**

b.3. Sasaran “Meningkatnya kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan”

Pada sasaran ini terdapat 4 (Empat) indikator kinerja dalam menunjang pencapaian sasaran tersebut yaitu sebagaimana diuraikan pada tabel 3.4 yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.5.
Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Sasaran

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2019	Tahun - 2022		Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap p 2022 (%)
				Target	Realisasi		
Meningkatnya kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan	Jumlah fasilitasi Sarana dan prasarana Pemuda	Unit/Thn	1	-	-	4	25,0
	Jumlah Pemuda produktif yang dibina dalam setahun	Orang/Thn	30	30	30	188	16,0
	Jumlah Lembaga pemuda yang dibina	OKP/Thn	10	10	10	70	14,3
	Jumlah peningkatan Penciptaan dan Penumbuhan entrepreneur baru	Orang	100	100	100	700	14,3

b.3.1. Capaian indikator kinerja **“Jumlah Pemuda produktif yang dibina dalam setahun”** yaitu sebesar **60%**, dimana target indikator sasaran Tahun 2022, yaitu sebesar **30** Jumlah Pemuda produktif yang dibina dalam setahun, dengan **realisasi** capaiannya yaitu **60** Jumlah Pemuda produktif yang dibina dalam setahun yang dilaksanakan, namun leveling tersebut berdasarkan hasil *self assesment* yang dilaksanakan Bidang Pemuda dan Olahraga, walaupun demikian, bahwa kami berpendapat bahwa telah mencapai yaitu **60** Jumlah Pemuda produktif yang dibina dalam setahun yang dilaksanakan sehingga capaian kinerjanya sebesar **100% (Tinggi)**.

Indikator ini dilaksanakan melalui kegiatan antaralain :

1. Kegiatan Bhakti Pemuda Daerah dengan 1 kali pelaksanaan.
2. Penghargaan Kepada Insan Olahraga diberikan kepada 20 orang penerima penghargaan.
3. Pertukaran Pemuda Antar Provinsi pada tahun 2022 sebanyak 47 orang dikabupaten sukabumi.
4. Kegiatan Lomba Upacara Bendera dengan 1 kali pelaksanaan.

5. Kegiatan Paskibraka dalam rangka Hari Ulang tahun Republik Indonesia Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga mengadakan Seleksi Paskibraka dengan hasil akhir berjumlah 30 orang paskibraka.
6. Pemilihan Pemuda Pelopor dengan 1 kali pelaksanaan berjumlah 50 orang peserta.

Jumlah pemuda produktif merupakan bagian dari aspek potensi pembangunan yang akan datang dibina pemuda sebagai ujung tombak pembangunan maka untuk itu Dinas Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga memfasilitasi Pemuda2 kreatif melalui pelatihan-pelatihan guna menunjang aktifitas keberadaan Pemuda yang di wadah melalui KNPI. Pada tataran tertentu penyebutan Pemuda produktif mengindikasikan di dalamnya sebagai sesuatu yang pokok atau sebagai jantung dari Pembangunan disuatu wilayah itu sendiri. Bahkan di Kabupaten Sukabumi Pemuda Produktif sudah dibentuk melalui KKP Pemuda produktif yang nantinya sebagai pelopor kemandirian dalam bidang kewirausahaan serta sedang dikembangkan melalui Pembinaan tersebut.

Dengan demikian dari target indikator kinerja pada tahun 2022 yaitu 8 Karnaval Seni Budaya yang dilaksanakan, dan berdasarkan self assesment tercapai **30** Jumlah Pemuda produktif yang dibina dalam setahun yang dilaksanakan, maka hasil pengukuran atas ***Jumlah Pemuda produktif yang dibina dalam setahun yang dilaksanakan*** mencapai 100 %. **(Tinggi)**.

- b.3.2. **Capaian indikator “Jumlah Lembaga pemuda yang dibina”** yaitu sebesar **100%**, dimana target indikator sasaran Tahun 2022, yaitu sebesar **10 Jumlah Lembaga pemuda yang dibina**, dengan **realisasi** capaiannya yaitu **20 Jumlah Lembaga pemuda yang dibina yang dilaksanakan**, namun leveling tersebut berdasarkan hasil *self assesment* yang dilaksanakan Bidang Pemuda dan Olahraga, walaupun demikian, bahwa kami

berpendapat bahwa telah mencapai **20 Jumlah Lembaga pemuda yang dibina yang dilaksanakan** sehingga capaian kinerjanya sebesar **100% (Tinggi)**.

Indikator ini dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan Organisasi Pemuda Tahun Anggaran 2022.

Pemuda merupakan bagian dari aspek potensi pembangunan yang akan datang pemuda sebagai ujung tombak pembangunan maka untuk itu Dinas Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga sedang menginventarisir keberadaan lembaga-lembaga yang menaungi Pemuda di kabupaten sukabumi melalui wadah KNPI. Dengan demikian dari target indikator kinerja pada tahun 2022 10 Jumlah Lembaga pemuda yang dibina, dan berdasarkan selft assesment tercapai 20 Jumlah Lembaga pemuda yang dibina *yang dilaksanakan*, maka hasil pengukuran atas **Jumlah Lembaga pemuda yang dibina** mencapai 100 %. **(Tinggi)**.

b.3.3. **Capaian indikator “Jumlah peningkatan Penciptaan dan Penumbuhan entrepreneur baru”** yaitu sebesar **100%**, dimana target indikator sasaran Tahun 2022, yaitu sebesar **100 Jumlah peningkatan Penciptaan dan Penumbuhan entrepreneur baru**, dengan **realisasi** capaiannya yaitu **200 Jumlah peningkatan Penciptaan dan Penumbuhan entrepreneur baru yang dilaksanakan**, namun leveling tersebut berdasarkan hasil *selft assesment* yang dilaksanakan Bidang Pemuda dan Olahraga, walaupun demikian, bahwa kami berpendapat bahwa telah mencapai **200 Jumlah Lembaga pemuda yang dibina yang dilaksanakan** sehingga capaian kinerjanya sebesar **100% (Tinggi)**.

Indikator ini dilaksanakan melalui Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Tahun Anggaran 2022.

Pemuda merupakan bagian dari aspek potensi pembangunan yang akan datang pemuda sebagai ujung tombak pembangunan maka untuk itu Dinas Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga sedang menginventarisir keberadaan lembaga-lembaga yang menaungi

Pemuda di kabupaten sukabumi melalui wadah KNPI. Dengan demikian dari target indikator kinerja pada tahun 2022 yaitu 100 Jumlah peningkatan Penciptaan dan Penumbuhan entrepreneur baru, dan berdasarkan self assesment tercapai 200 Jumlah peningkatan Penciptaan dan Penumbuhan entrepreneur baru yang dilaksanakan, maka hasil pengukuran atas **Jumlah peningkatan Penciptaan dan Penumbuhan entrepreneur baru** mencapai 100 %. **(Tinggi)**.

b.4. Sasaran “Meningkatnya pembinaan olahraga yang berorientasi pada prestasi dan Meningkatkan Pembinaan Olahraga Masyarakat”

Pada sasaran ini terdapat 6 (Empat) indikator kinerja dalam menunjang pencapaian sasaran tersebut yaitu sebagaimana diuraikan pada tabel 3.4 yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.4.
Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Sasaran

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2019	Tahun - 2022		Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap 2022 (%)
				Target	Realisasi		
3	4	5	7	8			13
Meningkatnya pembinaan olahraga yang berorientasi pada prestasi	Jumlah pembinaan olahraga berprestasi	Cabor	17	17	17	119	14,3
	Jumlah Sarana prasarana stadion	Unit	-	-	-	1	100,0
	Jumlah Sarana prasarana Lapangan Olahraga Outdoor	Lapang g	20	20	20	157	12,7
	Jumlah Sarana prasarana Gedung Olahraga	Unit	1	1	1	6	16,7
	Jumlah GOR di setiap Eks Kewedanaan	Unit	1	1	1	8	12,5
Meningkatnya Pembinaan Olahraga Masyarakat	Jumlah Kelompok yang dibina olahraga rekreasi/tradisional	kelom pok	13	15	15	16	

b.4.1. Capaian indikator kinerja “Jumlah pembinaan olahraga berprestasi” yaitu sebesar **100%** , dimana target indikator sasaran Tahun 2022, yaitu sebesar 17 Jumlah pembinaan olahraga berprestasi , dengan realisasi capaiannya yaitu 34

Jumlah pembinaan olahraga berprestasi un *yang dilaksanakan*, namun leveling tersebut berdasarkan hasil *selft assesment* yang dilaksanakan Bidang Pemuda dan Olahraga, walaupun demikian, bahwa kami berpendapat bahwa telah mencapai yaitu 34 Jumlah pembinaan olahraga berprestasi yang dilaksanakan *yang dilaksanakan* sehingga capaian kinerjanya sebesar **100% (Tinggi)**.

Indikator ini dilaksanakan melalui kegiatan antaralain :

1. Event Keolahragaan
2. Persatuan Wanita Olah Raga Seluruh Indonesia (PERWOSI).

Indikator ini dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi melalui even-even penyelenggaraan Olahraga seperti Pekan Olahraga Daerah, Pekan Olahraga Pelajar, Pekan Olahraga Pemerintah Daerah yang nantinya penyelenggaraan tersebut menjadi ajang seleksi Atlet yang nantinya akan dikirim pada even even berskala nasional maupun internasional.

Dengan demikian dari target indikator kinerja pada tahun 2022 yaitu 17 Jumlah pembinaan olahraga berprestasi, dan berdasarkan selft assesment tercapai 34 Jumlah pembinaan olahraga berprestasi *yang dilaksanakan*, maka hasil pengukuran atas **Jumlah pembinaan olahraga berprestasi** mencapai 100 %. **(Tinggi)**.

b.4.2. Capaian indikator kinerja **“Jumlah Sarana prasarana Lapang Olahraga Outdoor”** yaitu sebesar **100%** , dimana target indikator sasaran Tahun 2022, yaitu sebesar 20 Jumlah Sarana prasarana Lapang Olahraga Outdoor , dengan realisasi capaiannya yaitu 27 Jumlah Sarana prasarana Lapang Olahraga Outdoor *yang dilaksanakan*, namun leveling tersebut berdasarkan hasil *selft assesment* yang dilaksanakan Bidang Pemuda dan Olahraga, walaupun demikian, bahwa kami berpendapat bahwa telah mencapai yaitu yaitu 27 Jumlah

Sarana prasarana Lapang Olahraga sehingga capaian kinerjanya sebesar **100% (Tinggi)**.

Indikator ini dilaksanakan melalui kegiatan antarlain :

1. Penataan Lapang Olahraga dengan jumlah lapang 115 lapang.
2. Pengadaan Sarana Olahraga sebanyak 13 Unit.
3. FS dan DED Sirkuit Road Race sebanyak 1 Dokumen.

Sarana Prasarana Lapang Olahraga merupakan bagian dari aspek kemajuan olahraga disuatu daerah dengan sarana olahraga masyarakat dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya dibidang olahraga oleh karena itu Dinas Kebudayaan Pemuda dan olahraga telah membangun fasilitas berupa Penataan lapang Olahraga disetiap Kecamatan serta GOR baik Lapang Voly, Sepakbola, futsal dll yang kesemua itu bagian dari upaya pemerintah dalam memajukan Olahraga khususnya di Kabupaten Sukabumi..

Dengan demikian dari target indikator kinerja pada tahun 2022 yaitu 20 Jumlah Sarana prasarana Lapang Olahraga, dan berdasarkan selft assesment tercapai 27 Jumlah Sarana prasarana Lapang Olahraga, maka hasil pengukuran atas **Jumlah Sarana prasarana Lapang Olahraga Outdoor** mencapai 100 %. **(Tinggi)**.

Dari uraian 16 capaian indikator kinerja tersebut memberikan kontribusi terhadap sasaran **“Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing & Religius”**.

C. Realisasi Anggaran

Dari ke 4 (empat) sasaran kinerja Dinas Kebudayaan Pemuda & Olahraga Kabupaten Sukabumi dapat diuraikan penggunaan anggaran untuk mencapai indikator kinerja sasaran melalui 2 (dua) program

kegiatan yakni Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda dan Prestasi Olahraga serta Program Pengembangan Nilai-nilai Budaya dan Pembinaan Kesenian dengan penggunaan dan realisasi anggaran sebagaimana diuraikan pada table 3.6.

Tabel 3.6
Realisasi Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Program/ Kegiatan	Keuangan		
			Target	Realisasi	% Realisasi		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya pelestarian dan apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal	Jumlah Pembina seni / Budaya daerah yang memiliki Kompetensi	-	-	-	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	60.000.000,00	59.940.000,00	99,90
		Budaya daerah yang dikembangkan	2	2	100	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	501.349.600,00	495.982.800,00	98,93
		group/sanggar kesenian yang dikembangkan	10	10	100	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	69.345.000,00	69.345.000,00	100,00
		Festival seni dan budaya yang dilaksanakan	5	5	100				
		Jumlah pengembangan Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	1	1	100	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00
		Pelestarian Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan	1	1	100	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu)	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00

		Bawah Air				Daerah Kabupaten/ Kota			
						Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	52.000.000,00	50.622.700,00	97,35
						Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota	679.302.400,00	673.555.200,00	99,15
2	Meningkatnya kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan	Jumlah fasilitasi Sarana dan prasarana Pemuda	-	-	-				
		Jumlah Pemuda produktif yang dibina dalam setahun	30	30	100	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	222.648.500,00	222.648.500,00	100,00
		Jumlah Lembaga pemuda yang dibina	100	100	100	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	398.120.000,00	397.074.400,00	99,74
		Jumlah peningkatan Penciptaan dan Penumbuhan entrepreneur baru	100	100	100				
		Jumlah pembinaan olahraga berprestasi	24	24	24	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	3.322.830.850,00		

		Jumlah Sarana prasarana stadion	10	10	100	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1.222.830.850,00	1.209.961.078,00	98,95
		Jumlah Sarana prasarana Lapangan Olahraga Outdoor	20	20	100	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	8.074.571.900,00	7.554.353.500,00	93,56
		Jumlah Sarana prasarana Gedung Olahraga	1	1	100				
			-	-	100				
		Jumlah GOR di setiap Eks Kewedanaan	30	30	-				
4	Meningkatnya Pembinaan Olahraga Masyarakat	Jumlah Kelompok yang dibina olahraga rekreasi/tradisional	10	10	-	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	353.379.000,00	349.601.000,00	98,93

Disamping anggaran tersebut di atas terdapat juga anggaran penunjang lainnya pada Dinas Kebudayaan Pemuda & Olahraga Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2022, baik Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung serta pengalokasian anggaran untuk pencapaian sasaran indikator kinerja utama dan alokasi anggaran penunjang terhadap pencapaian sasaran indikator kinerja utama, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.801.281.898 dengan realisasi sebesar Rp. 3.791.973.802 atau 99,76%.
- 2) Belanja Langsung sebesar Rp. 11.912.082.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.859.376.771 atau 82,77 %.

Adapun secara keseluruhan alokasi dan realisasi Anggaran pada Dinas Kebudayaan Pemuda & Olahraga Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7
Rincian Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2022

Program	Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran		
				Rp.	%			
0.00 . 2-22.2-19.0-00.01.0.0 . 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.050.000,00	4.050.000,00	100	0		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.250.000,00	2.250.000,00	100	0		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.960.000,00	3.960.000,00	100	0		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.150.000,00	3.150.000,00	100	0		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.770.000,00	4.770.000,00	100	0		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.400.000,00	24.390.000,00	99,96	10.000,00		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.300.000,00	4.300.000,00	100	0		
		0.00 . 2-22.2-19.0-00.01.0.0 . 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.299.589.696,00	4.284.985.204,00	99,66	14.604.492,00
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.350.000,00	1.350.000,00	100	0
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.350.000,00	1.350.000,00	100	0
		0.00 . 2-22.2-19.0-00.01.0.0 . 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	310.758.100,00	307.425.000,00	98,93	3.333.100,00
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	83.340.000,00	82.350.000,00	98,81	990.000,00
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.936.000,00	80.936.000,00	100	0
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.063.100,00	29.060.000,00	99,99	3.100,00
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	122.000.000,00	122.000.000,00	100	0
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.440.000,00	75.380.000,00	99,92	60.000,00
		0.00 . 2-22.2-19.0-00.01.0.0 . 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	322.800.000,00	318.547.891,00	98,68	4.252.109,00
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.599.322.100,00	1.597.606.100,00	99,89	1.716.000,00
		0.00 . 2-22.2-19.0-00.01.0.0 . 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	298.250.000,00	298.207.800,00	99,99	42.200,00
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	127.160.000,00	126.149.750,00	99,21	1.010.250,00

2.19 . 2-22.2-19.0-00.01.0.0 . 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19 . 2-22.2-19.0-00.01.0.0 . 2.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	900.000.000,00	891.415.600,00	99,05	8.584.400,00
	2.19 . 2-22.2-19.0-00.01.0.0 . 2.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	2.375.000.000,00	2.373.055.000,00	99,92	1.945.000,00
2.19 . 2-22.2-19.0-00.01.0.0 . 3 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19 . 2-22.2-19.0-00.01.0.0 . 3.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	13.083.828.000,00	12.823.969.700,00	98,01	259.858.300,00
	2.19 . 2-22.2-19.0-00.01.0.0 . 3.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	9.588.510.000,00	9.565.348.300,00	99,76	23.161.700,00
	2.19 . 2-22.2-19.0-00.01.0.0 . 3.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	979.423.400,00	971.116.350,00	99,15	8.307.050,00
2.22 . 2-22.2-19.0-00.01.0.0 . 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22 . 2-22.2-19.0-00.01.0.0 . 2.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	200.000.000,00	196.755.000,00	98,38	3.245.000,00
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	6.425.000,00	6.425.000,00	100	0
	2.22 . 2-22.2-19.0-00.01.0.0 . 2.2.02 Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	139.400.000,00	137.675.000,00	98,76	1.725.000,00
	2.22 . 2-22.2-19.0-00.01.0.0 . 2.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	30.000.000,00	29.400.000,00	98	600.000,00
2.22 . 2-22.2-19.0-00.01.0.0 . 5 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22 . 2-22.2-19.0-00.01.0.0 . 5.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pelindungan Cagar Budaya	201.345.500,00	199.446.900,00	99,06	1.898.600,00

2.22.2-22.2-19.0-00.01.0.0.6.2.01 6 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.22.2-22.2-19.0-00.01.0.0.6.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum	20.000.000,00	19.766.400,00	98,83	233.600,00
		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	700.000.000,00	699.027.600,00	99,86	972.400,00

Adapun realisasi pencapaian target kinerja sasaran dalam tahun 2022, berdasarkan rencana aksi pencapaian kinerja per triwulan selama tahun 2022 sebagaimana diuraikan dalam tabel 3.8 tentang realisasi capaian kinerja per triwulan tahun 2022.

Tabel 3.8
Realisasi Capaian Kinerja Per Triwulan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Program/Kegiatan	TARGET DAN REALISASI									
						Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	10	6	7	7	8	9	9	9			
1	Meningkatnya pelestarian dan apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal				Program Pengembangan Nilai-nilai Budaya dan Pembinaan Kesenian										
		1	Jumlah Pembina seni / Budaya daerah yang memiliki Kompetensi	75	Orang /Thn	-	-	75		-		-	-		
		2	Budaya daerah yang dikembangkan	2	Adat	1	Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Kesenian Daerah	-	-	75 orang	75 orang	-	-	-	
		3	group/sanggar kesenian yang dikembangkan	10	Sanggar	1	Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Kesenian Daerah	-	-	4 Kali Penyelenggaraan	4 Kali Penyelenggaraan	4 Kali Penyelenggaraan	4 Kali Penyelenggaraan	-	-
			Festival seni dan budaya yang dilaksanakan	12	Kali/Thn	1	Pelestarian Budaya Daerah	-	-	2 Kali Even	2 Kali Even			-	-
4	Jumlah pengemban	1	Buah /Thn	1	Festival Seni	-	-	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	-	-		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Program/Kegiatan	TARGET DAN REALISASI								
						Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	10	6		7		8		9	9	
		gan Sarana penyelenggaraan seni dan budaya			Budaya Tradisi			Penyelenggaraan Karnaval	Penyelenggaraan Karnaval	Penyelenggaraan Karnaval	Penyelenggaraan Karnaval			
		6 Pelestarian Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Meningkatnya kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan	Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda dan Prestasi Olahraga												
		1	Jumlah fasilitas Sarana dan prasarana Pemuda	1	Unit/Thn	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	Jumlah Pemuda produktif yang dibina dalam setahun	30	Orang/Thn	1 Kegiatan Bhakti Pemuda Daerah	-	-	-	-	1 Kali	1 Kali	-	-
						2 Penghargaan Kepada Insan Olahraga	-	-	-	-	20 Orang	20 Orang	-	-
						3 Pertukaran Pemuda Antar Provinsi	-	-	-	-	47 Orang	47 Orang	-	-
						4 Kegiatan Lomba Upacara Bendera	-	-	-	-	1 Kali	1 Kali	-	-
						5 Kegiatan Paskibra	-	-	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	-	-
						6 Pemilihan Pemuda Pelopor	-	-	-	-	50 Orang	50 Orang	-	-
3	Jumlah Lembaga pemuda yang dibina	10	OKP/Thn	Pembinaan Organisasi Pemuda	10	10	60 Orang	60 Orang			-	-		
4	Jumlah peningkatan Penciptaan dan Penumbuhan entrepreneur	100	Orang	Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	-	-	-	-	120 Orang	120 Orang	-	-		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Program/Kegiatan	TARGET DAN REALISASI									
						Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	10	6	7	8	9	9					
		er baru													
3	Meningkatnya pembinaan olahraga yang berorientasi pada prestasi	1	Jumlah pembinaan olahraga berprestasi	17	Caborn	Hari Olahraga Nasional (HAORNAS)	-	-	-	-	1 Kali	1 Kali	-	-	
						Pekan Olahraga Pelajar	-	-	30 Orang	30 Orang			-	-	
						Pekan Olahraga Pemerintah Daerah (PORPEMDA)	-	-			1 kontingen	1 kontingen	-	-	
		2	Jumlah Sarana prasarana stadion	1	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3	Jumlah Sarana prasarana Lapangan Olahraga Outdoor	20	Lapangan	1	Penataan Lapangan Olahraga	-	-	15 Lapangan	15 Lapangan	18 Lapangan	18 Lapangan	4 Lapangan	4 Lapangan
		4	Jumlah Sarana prasarana Gedung Olahraga	1	Unit	2	Pengadaan Sarana Olahraga	-	-	4 Unit	4 Unit			-	-
						3	FS dan DED Sirkuit Road Race	-	-	1 Unit	1 Unit			-	-
								-	-	-	-	-	-	-	-
		5	Jumlah GOR di setiap Eks Kewedanaan	1	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4	Meningkatnya Pembinaan Olahraga Masyarakat	1	Jumlah Kelompok yang dibangun olahraga rekreasi/tradisional	12	kelompok	Pekan Olahraga Rekreasi Masyarakat/Tradisional Sukabumi 2022	-	-	-	-	1 Kali	-	-

d.1. Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaiannya kinerja mencapai

atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa terdapat 3 (tiga) indikator kinerja sasaran menunjukkan pencapaian yang lebih dari 100%. Adanya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, dengan salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.9.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya pelestarian dan apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal	Jumlah Pembina seni / Budaya daerah yang memiliki Kompetensi	Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Kesenian Daerah	100	99,06	0,94
		Budaya daerah yang dikembangkan	Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Kesenian Daerah	100	98,12	1,88
		group/sanggar kesenian yang dikembangkan	Pelestarian Budaya Daerah	100	97,19	2,81
		Festival seni dan budaya yang dilaksanakan	Festival Seni Budaya Tradisi	100	98,62	1,38
		Jumlah pengembangan Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Karnaval Seni Budaya	100	98,18	1,82
		Pelestarian Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	Pengadaan Sarana Kesenian Kelompok Pemuda	100	98,79	1,21
2	Meningkatnya kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan	Jumlah fasilitasi Sarana dan prasarana Pemuda	-	-	-	-
		Jumlah Pemuda produktif yang dibina dalam setahun	Kegiatan Bhakti Pemuda Daerah	100	95,48	4,52
			Pertukaran Pemuda Antar Provinsi	100	96,63	3,37
			Kegiatan Lomba Upacara Bendera	100	97,53	2,47

			Kegiatan Paskibraka	100	98,11	1,89
			Pemilihan Pemuda Pelopor	100	97,22	2,78
		Jumlah Lembaga pemuda yang dibina	<i>Pembinaan Organisasi Pemuda</i>	100	99,02	0,94
		Jumlah peningkatan Penciptaan dan Penumbuhan entrepreneur baru	Entrepreneurship Kelompok Pemuda Produktif	100	92,33	7,67
3	Meningkatnya pembinaan olahraga yang berorientasi pada prestasi	Jumlah pembinaan olahraga berprestasi	Hari Olahraga Nasional (HAORNAS)	100	90,41	9,59
			Pekan Olahraga Pelajar (POPDA) Jabar 2022	100	98,85	1,15
			Pekan Olahraga Pemerintah Daerah (PORPEMDA)	100	98,67	2,85
		Jumlah Sarana prasarana stadion	PORDA 2022	100	95,27	4,73
		Jumlah Sarana prasarana Lapangan Olahraga Outdoor	Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren (Pospontren) Jabar 2022	100	98,35	1,65
		Jumlah Sarana prasarana Gedung Olahraga				
			-		-	
	Jumlah GOR di setiap Eks Kewedanaan	<i>Penataan Lapangan Olahraga</i>	100	97,79	2,21	
4	Meningkatnya Pembinaan Olahraga Masyarakat	Jumlah Kelompok yang dibina olahraga rekreasi/tradisional	<i>Pengadaan Sarana Olahraga</i>	100	98,57	0,94

D. Masalah dan Solusi

Permasalahan

- 1) Masih kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia Yang ada di Dinas Kebudayaan Pemuda & Olahraga.
- 2) Masih kurangnya sarana dan prasarana yang ada Dinas Kebudayaan Pemuda & Olahraga berupa kendaraan dinas operasional, baik roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua) dan sarana lainnya, guna terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas dilapangan.

- 3) Masih Kurangnya Gedung GOR d setiap kecamatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.
- 4) Masih kurangnya Anggaran dalam rangka pengelolaan Situs-situs serta benda Purbakala lainnya yang ada d wilayah Kabupaten sukabumi
- 5) Masih belum memadainya dukungan anggaran Dinas Kebudayaan Pemuda & Olahraga, guna terciptanya hasil yang optimal.

d.2. Solusi

- 1) Mengusulkan penambahan pegawai dengan kualifikasi pendidikan yaitu Ekonomi Akuntansi serta memberikan khusunya diBidang perencanaan.
- 2) Menggunakan kendaraan milik pribadi dalam rangka mengoptimalkan sarana
- 3) Mengoptimalkan anggaran yang ada dan mengusulkan penambahan anggaran ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sukabumi.

Dari data-data hasil capaian kinerja dan realisasi keuangan Tahun Anggaran 2022 dapat **disimpulkan** bahwa : ***peran Dinas Kebudayaan Pemuda & Olahraga Kabupaten Sukabumi yang berkedudukan sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kebudayaan Pemuda & Olahraga telah berjalan dengan cukup efektif dan efisien, dan memberikan kontribusi terhadap ” Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing & Religius”***

d.1. Permasalahan

- 6) Masih kurangnya jumlah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) khususnya pejabat fungsional, yang tidak sebanding dengan objek pemeriksaan (auditi) dan lokasi yang tersebar di wilayah Kabupaten Sukabumi.

- 7) Masih kurangnya sarana dan prasarana pengawasan berupa kendaraan dinas operasional pengawasan, baik roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua) dan sarana pengawasan lainnya berupa alat uji petik pemeriksaan di lapangan, guna terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas dilapangan.
- 8) Masih belum memadainya dukungan anggaran pengawasan, guna terciptanya hasil pengawasan yang optimal.

d.2. Solusi

- 4) Mengusulkan penambahan pegawai dengan kualifikasi pendidikan yaitu Teknik Sipil dan Ekonomi Akuntansi serta memberikan pendidikan dan pelatihan dalam upaya meningkatkan kapasitas dan profesionalisme Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
- 5) Menggunakan kendaraan milik pribadi para pejabat fungsional untuk melaksanakan pemeriksaan ke lapangan, serta mengoptimalkan sarana alat uji petik pemeriksaan yang ada melalui pinjam pakai alat ukur milik Laboratorium Dinas Bina Marga dalam melakukan uji pemeriksaan fisik di lapangan.
- 6) Mengoptimalkan anggaran yang ada dan mengusulkan penambahan anggaran ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sukabumi.

BAB IV

P E N U T U P

A. Keberhasilan Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan, Pemuda & olahraga Kabupaten Sukabumi Tahun 2026 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian rencana kerja, sampai dengan pengukuran kinerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kebudayaan, Pemuda & olahraga Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026, adapun pada tahun 2022 ini terdapat 4 (Empat) sasaran, dengan 16 (Enam belas) indikator sasaran yang dibiayai dari APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Dinas Kebudayaan, Pemuda & olahraga Kabupaten Sukabumi Tahun 2026, **4 Sasaran dan 16 indikator menunjukkan capaian rata-rata 80 %**.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut adalah melalui 2 (dua) program dan 24 Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 35.622.170.896 dan terealisasi sebesar Rp. 35.285.618.595 atau 99,06 %, anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2022.

Dari data-data hasil capaian kinerja dan realisasi keuangan Tahun Anggaran 2022 dapat **disimpulkan** bahwa : ***peran Dinas Kebudayaan Kepemudaan & Olahraga Kabupaten Sukabumi yang berkedudukan sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kebudayaan Kepemudaan & Olahraga telah berjalan dengan cukup efektif dan efisien***, dan memberikan kontribusi terhadap ” **Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing & Religius**”

B. Kendala dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja.

Dinas Kebudayaan, Pemuda & olahraga Kabupaten Sukabumi pada Tahun Anggaran 2022 ini, dengan segala kendala dan permasalahan yang dihadapi, berupaya seoptimal mungkin dalam mencapai sasaran-sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026, yang merupakan janji dari Dinas Kebudayaan, Pemuda & olahraga Kabupaten Sukabumi terhadap Bupati Sukabumi dalam mencapai indikator sasaran guna menunjang terwujudnya visi dan misi Kabupaten Sukabumi.

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran Dinas Kebudayaan, Pemuda & olahraga Kabupaten Sukabumi meliputi :

- 1) Masih kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia Yang ada di Dinas Kebudayaan Kepemudaan & Olahraga.
- 2) Masih kurangnya sarana dan prasarana yang ada Dinas Kebudayaan Kepemudaan & Olahraga berupa kendaraan dinas operasional, baik roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua) dan sarana lainnya, guna terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas dilapangan.
- 3) Masih Kurangnya Gedung GOR d setiap kecamatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.
- 4) Masih kurangnya Anggaran dalam rangka pengelolaan Situs-situs serta benda Purbakala lainnya yang ada d wilayah Kabupaten sukabumi
- 5) Masih belum memadainya dukungan anggaran Dinas Kebudayaan Kepemudaan & Olahraga, guna terciptanya hasil yang optimal.

C. Strategi Pemecahan Masalah

- 1) Mengusulkan penambahan pegawai dengan kualifikasi pendidikan yaitu Ekonomi Akuntansi serta memberikan khusunya di Bidang perencanaan.

- 2) Menggunakan kendaraan milik pribadi dalam rangka mengoptimalkan sarana
- 3) Mengoptimalkan anggaran yang ada dan mengusulkan penambahan anggaran ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sukabumi.

Akhirnya secara umum bahwa pencapaian target terhadap indikator kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan, Pemuda & olahraga Kabupaten Sukabumi Tahun 2026 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan, meskipun masih terdapat target yang belum tercapai secara optimal, karena tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan, hal tersebut semata-mata karena ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut menjadi motivasi untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan, Pemuda & olahraga Kabupaten Sukabumi Tahun 2026 yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baik serta penyempurnaan pelayanan pada seluruh aparatur dan masyarakat Kabupaten Sukabumi.

Palabuhanratu, Desember 2022

**KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KAB. SUKABUMI**



Drs. H. BUDIANTO, M.Si

Pembina Tk.I IV/b

NIP. 196706171996031001